



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Slawi 52412 Telp. (0283) 491391- 491270

SURAT KETERANGAN

No. 420/314 /04/2002

Memperhatikan surat permohonan ijin Lembaga Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diseenggarakan oleh Masyarakat (DIKLUSEMAS) dengan nama :

" ROSE "

Nomor : 01/PLSM.RS/IX/2002
Tanggal : 23 September 2002
Jenis/Rumpun : Menjahit/Jasa
Lokasi : Jl. Raya Kalikangkung - Balamoa
Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal
Pimpinan : NURLAILA BINTI DALIL

maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal menerangkan dengan sesungguhnya :

1. Telah diadakan evaluasi dengan seksama terhadap lembaga kursus bersangkutan.
2. Tidak keberatan membuka/mendirikan dan menyelenggarakan lembaga kursus di lokasi wilayah Kabupaten Tegal dengan status tercatat.
3. Surat keterangan ini bersifat sementara dan berlaku selama 6 bulan sejak tanggal 16 Oktober 2002 s.d. 16 April 2003, dan bilamana sudah habis masa berlakunya untuk diperpanjang/diperbarui kembali perijinannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk mendapat perhatian.



Ditetapkan di : S l a w i

Pada tanggal : 16 Oktober 2002



Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Tegal

Daenuri Heneva
Drs. Daenuri Heneva
Pembina Utama Muda
NIP. 010 085 561

Tembusan Yth. :

1. Kasubdin PLS dan Olahraga Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Tegal.
3. Camat Pangkah.
4. Kepala Dinas P dan K Kecamatan Pangkah.
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kalisapu - Slawi 52416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/05/09770

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "ROSSE"
DESA KARANGMANGU KECAMATAN TARUB
KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal (PNF) dari Saudara NURLAILA DALIL selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) "ROSSE" di Jl. Raya Banjaran - Balamoa desa Karangmangu RT.16/04 kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, Nomor: 01/RS/XII/2015 Tanggal 03 Desember 2015 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal terutama di bidang Kursus dan Pelatihan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Nama LKP : **ROSSE**

NILEK : **03126.1.0045**

Jenis Pendidikan : **Menjahit Pakaian Wanita dan Anak**

Rumpun Pendidikan : **Kerumahtanggaan**

Alamat : **Jl. Raya Banjaran Balamoa**

Desa/Kel. : **Karangmangu RT 16/04**

Kecamatan : **Tarub**

Kabupaten : **Tegal**

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **NURLAILA DALIL**

Pemilik/Penyelenggara : **NURLAILA DALIL**

KEDUA :

Izin penyelenggara kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku sampai dengan **16 Desember 2019**

KETIGA :

Pemegang Izin Ini Wajib

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
2. Menaati Peraturan-Peraturan yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
6. Mencantumkan kata "**KURSUS**" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi

Pada Tanggal : 04 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tegal



SALU PANGGALO

Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Tarub;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Tarub
4. Pertinggal